



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

DAN

YAYASAN BAKAU MANFAAT UNIVERSAL

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU DAN PENANAMAN MANGROVE DI KABUPATEN DEMAK MELALUI PROGRAM KEMITRAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)

Nomor : 415.4/46/PKS/X/2023
Nomor : B.0227-CSC/CSR/10/2023
Nomor : 072/BakauMU-KU/PKS/X/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (04-10-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MUH RIDHODHIN** : **Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak**, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/45/SKB/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUSTYA HENDY BERNADI** : **Corporate Secretary Division Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. berkedudukan di Jakarta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar Bank Rakyat Indonesia, dan tercatat pada Surat Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021, terakhir diubah dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. berkedudukan di Jakarta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021, dan tercatat pada Surat Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: AHU-AH 01.03-0457763 tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. MUHAMMAD NASIR : Ketua Yayasan Bakau Manfaat Universal, berkedudukan di Gedung Tetra Pak Jl. Hj. Tutty Alawiyah (ex: Buncit Raya) Kav. 100 Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510 – Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tanggal 12 Juni 2017 yang dibuat dihadapan notaris Ir. H. Irfan Mediawan, M.SH, M.Kn., dan telah melalui perubahan sesuai Salinan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pembina di Luar Rapat Dewan Pembina Yayasan Bakau Manfaat Universal dengan nomor 1 tanggal 3 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Yayasan Bakau Manfaat Universal, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA.**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

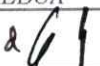
Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

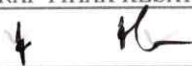
PARAF PIHAK KETIGA



PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus Dan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

PARAF PIHAK KETIGA	
f	f

PARAF PIHAK KEDUA	
	a / 1

PARAF PIHAK KESATU	
f	h

18. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 26); dan
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 55).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Demak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha di bidang perbankan dan memiliki tanggungjawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pengelolaan lingkungan, sosial, dan kemanusiaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman Mangrove di Kabupaten Demak melalui Program Kemitraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman Mangrove di Kabupaten Demak Nomor 415.4/45/KB/X/2023, Nomor B.0226-CSC/CSR/10/2023, Nomor 071/BakauMU-KU/KSBR/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka memberikan landasan dan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam bekerja sama untuk bersinergi dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman Mangrove di Kabupaten Demak (selanjutnya dapat disebut dengan **"Program"** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk melaksanakan **"Program"** dalam tahap persiapan sampai dengan serah terima pelaksanaan **"Program"**, secara terintegrasi, terarah, terukur dan akuntabel sebagai beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** guna tercapainya tujuan pelaksanaan **"Program"** sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; dan
 - b. sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk melakukan optimalisasi penggunaan semua sumber daya secara maksimal yang meliputi rencana, pelaksanaan dan hasil pekerjaan pendukung pelaksanaan Program dari **PARA PIHAK** selama pelaksanaan kegiatan baik tahap persiapan sampai dengan serah terima hasil Program kepada **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KETIGA	

PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU

BAB II
OBJEK

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman Mangrove di Kabupaten Demak melalui Program Kemitraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi komitmen pemberian dukungan dan bantuan "**Program**" yang akan dilaksanakan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** yang terdiri dari tahap persiapan sampai dengan serah terima hasil pelaksanaan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran oleh **PARA PIHAK**;
 - b. koordinasi internal dan eksternal secara berkelanjutan oleh **PARA PIHAK**;
 - c. sosialisasi Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman 30.000 Mangrove di Kabupaten Demak kepada segenap *stakeholder* dan khalayak umum oleh **PARA PIHAK**;
 - d. monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK**; dan
 - e. penyerahan Objek Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dan serah terima dan/atau laporan pekerjaan dari **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembangunan terkait dengan aset daerah yang akan dihapuskan atau tidak dihapuskan, dipindahkan akan dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah memperoleh komitmen dukungan untuk pelaksanaan "**Program**" dari **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** dengan

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


menerima objek bantuan pengelolaan sampah dan penanaman 30.000 mangrove.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:

- a. memberikan dokumen-dokumen pendukung antara lain surat keterangan lahan atau legalitas lahan, dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan “**Program**” kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**;
- b. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan “**Program**” dalam bentuk penyediaan lahan dan perijinan yang dibutuhkan;
- c. menunjuk kelompok atau paguyuban yang bertugas sebagai pelaksana bantuan pengelolaan sampah terpadu;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** untuk pelaksanaan “**Program**”; dan
- e. menandatangani Berita Acara Serah Terima “**Program**” dan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dengan **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK KETIGA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. mendapatkan dokumen pendukung dari **PIHAK KESATU** berupa surat keterangan lahan atau legalitas lahan, dan dokumen lainnya;
- b. mendapatkan ijin untuk menggunakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** berupa ijin penggunaan lahan milik **PIHAK KESATU**, dan ijin pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu;
- c. menandatangani Berita Acara Serah Terima “**Program**” dengan **PIHAK KETIGA** atau pihak lainnya yang terkait, sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini apabila telah sesuai dengan ketentuan internal **PIHAK KEDUA** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memperoleh laporan pelaksanaan Program dari **PIHAK KETIGA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

- a. memberikan dana untuk pelaksanaan “**Program**” kepada **PIHAK KETIGA** sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- b. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima “**Program**” dengan **PIHAK KESATU** sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan internal **PIHAK KEDUA** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hak **PIHAK KETIGA**, meliputi:

- a. mendapatkan dokumen pendukung dari **PIHAK KESATU** berupa surat keterangan lahan atau legalitas lahan, dan dokumen lainnya;
- b. mendapatkan ijin untuk menggunakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari **PIHAK KESATU** berupa ijin penggunaan lahan milik **PIHAK KESATU**, dan ijin pembangunan tempat pengelolaan sampah; dan
- c. menerima pembayaran sejumlah dana **Program** dari **PIHAK KEDUA** secara sekaligus atau bertahap.

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (6) Kewajiban **PIHAK KETIGA**, meliputi:
- a. melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah Terpadu dan Penanaman 30.000 Mangrove di Kabupaten Demak;
 - b. membangun tempat pengelolaan sampah terpadu;
 - c. menyediakan peralatan pengolahan sampah terpadu, peralatan penanaman mangrove dan tenaga kerja untuk pelaksanaan "**Program**";
 - d. membuat papan nama "**Program**";
 - e. menyediakan dokumen laporan kegiatan pengelolaan sampah terpadu, berupa laporan jumlah pemanfaatan dan laporan hasil produksi pengelolaan sampah plastik;
 - f. menyediakan dokumen laporan kegiatan penanaman 30.000 mangrove berupa jumlah pohon, tinggi pohon, dan diameter pohon mangrove serta perhitungan penyerapan karbon; dan
 - g. menandatangani Berita Acara Serah Terima **Program** dengan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** dan/atau pihak lainnya yang terkait sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI JANGKA WAKTU

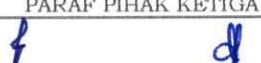
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :
 - a. terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini; dan
 - b. pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu **PIHAK**, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai bahan masukan atas keberlangsungan dan penyelenggaraan program kegiatan selanjutnya dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII SERAH TERIMA OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 8

Penyerahan Objek Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dan serah terima dan/atau laporan pekerjaan dari **PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **Program** ini telah mencapai 100% (seratus persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima **Program**.

BAB IX KERAHASIAAN

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, kepada pihak lain di luar **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali:
- a. ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen;
 - b. data, informasi, atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. ada perintah dari pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
 - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal terdapat informasi mengenai data konsumen, akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- (5) Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari pejabat/pihak yang berwenang pada Pemberi Informasi yang bertanggung-jawab atas informasi tersebut;

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- b. setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang sekurang-kurangnya memuat keterangan sebagai berikut:
 1. identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 2. identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 3. jenis informasi yang didistribusikan;
 4. waktu penerimaan informasi; dan
 5. tanda tangan Penerima Informasi.
 - c. ketentuan huruf b ayat ini tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun kepada **PIHAK** lainnya akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. distribusi data, informasi atau dokumen melalui penyerahan dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima Informasi; dan
 - b. distribusi data, informasi atau dokumen secara elektronik harus dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**, dengan menerapkan pengamanan tambahan seperti perlindungan kata sandi atau enkripsi informasi yang diberikan langsung kepada Penerima Informasi yang disetujui.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan cloud dan email publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima Informasi.
- (8) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

BAB X

ANTI PENYUAPAN, KORUPSI, DAN APU-PPT

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan masing-masing Pihak tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

- (2) **PARA PIHAK** wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku selama pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang berlaku yang secara wajar diminta oleh Pihak lainnya atau otoritas pemerintah.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat setiap saat melakukan penundaan pelaksanaan dan pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK lainnya sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-19/MBU/2012 tertanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan

BAB XI

KORESPONDENSI

Pasal 11

- (1) Segala pemberitahuan, korespondensi dan/ atau komunikasi lainnya yang diperlukan untuk dikirim sehubungan dengan **Perjanjian Kerja Sama** ini harus dibuat secara tertulis atau surat tercatat atau jasa kurir ke alamat berikut ini :

a. **PIHAK KESATU:**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK

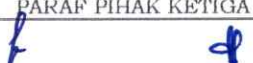
Alamat : Jl. Bhayangkara Baru Nomor 1 Demak 59515
Telepon : (0291) 685677
E-mail : klh@demakkab.go.id

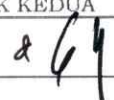
b. **PIHAK KEDUA:**

Nama : **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**
Alamat : Jl. Jend Sudirman Kav 44-46 10210 Jakarta Pusat
Telepon : (021) 5752028
E-mail : adi.m@corp.bri.co.id

c. **PIHAK KETIGA:**

Nama : **YAYASAN BAKAU MANFAAT UNIVERSAL**
Alamat : Gedung Tetra Park Jl. Hj. Tutty Alawiyah (cx: Buncit Raya) Kav. 100 Pejaten Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12510 - Indonesia
Telepon : (021) 798 6660
E-mail : bakaumu@gmail.com

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut. Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan tanggal penerimaan, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda terima penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. berdasarkan pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut terkirim per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan
 - c. berdasarkan tanggal pengiriman, apabila surat-menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui faksimili atau surat elektronik (email) dengan hasil baik, setelah ada konfirmasi pengirim lengkap. Apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada Hari Kerja, maka lembar faksimili atau email dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

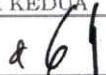
BAB XII

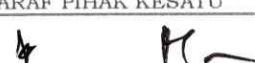
KEADAAN MEMAKSA (KAHAR)

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** meliputi gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan/atau bencana alam lainnya, perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan/atau pemogokan masal, kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Program ini.
- (2) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tersedinya peristiwa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar dan karenanya membebaskan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar menjadi tanggung jawab pihak tersebut.
- (5) Keadaan Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya keadaan yang menangguhkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan Keadaan Kahar berakhir.

BAB XIII
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal 13

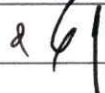
- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:
- a. **PARA PIHAK** adalah subyek hukum yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan **PIHAK** yang mewakili mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Perjanjian Kerja Sama ini tidak bertentangan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin akan mematuhi dan melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

BAB XIV
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin akan mematuhi dan melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini dengan baik dan penuh tanggung jawab serta tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang untuk memberikan/menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun kepada **PIHAK** manapun, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang, diluar dari biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jelas telah ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun dari **PIHAK** manapun kepada **PARA PIHAK** yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini yang tidak seharusnya dilakukan menurut ketentuan, syarat Perjanjian dan/atau ketentuan hukum yang berlaku, maka **PARA PIHAK** berhak melakukan peninjauan ulang atas keberlangsungan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


BAB XV
LARANGAN PENGALIHAN

Pasal 15

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan setiap hak atau kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (2) Setiap upaya untuk mengalihkan hak atau kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batal demi hukum.
- (3) **PARA PIHAK** menyetujui bahwa jika salah satu **PIHAK** mengalami penggabungan dan atau peleburan, seluruh kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini akan mengikat pihak pengganti dari **PIHAK** yang mengalami penggabungan atau peleburan tersebut sebagai **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XVI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

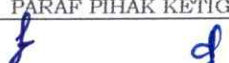
Pasal 16

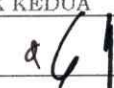
- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan itikad baik, dan bilamana di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perselisihan yang diajukan salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


(2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena adanya pergantian pimpinan institusi masing-masing **PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KETIGA,


MUHAMMAD NASIR

PIHAK KEDUA,


AGUSTYA HENDY BERNAD

PIHAK KESATU,

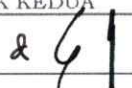

MUH RIDHODHIN

Jabatan	Paraf
1. Plt. Kabag. Hukum	
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	

Bubun Mu

PARAF PIHAK KETIGA
 

BRF

PARAF PIHAK KEDUA


14

PARAF PIHAK KESATU
 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena adanya pergantian pimpinan institusi masing-masing **PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KETIGA,



MUHAMMAD NASIR

PIHAK KEDUA,



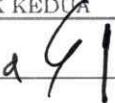
AGUSTYA HENDY BERNADI

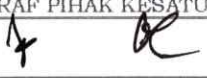
PIHAK KESATU,



MUH RIDHODHIN

PARAF PIHAK KETIGA


PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


(2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena adanya pergantian pimpinan institusi masing-masing **PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KETIGA,



MUHAMMAD NASIR

PIHAK KEDUA,



AGUSTYA HENDY BERNADI

PIHAK KESATU,



MUH RIDHODHIN

PARAF PIHAK KETIGA
<i>f</i> <i>d</i>

PARAF PIHAK KEDUA
<i>a</i> <i>GI</i>

PARAF PIHAK KESATU
<i>k</i> <i>re</i>